



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/841/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PENETAPAN JEMMY TAMSTIL SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PENYANTUN
PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian pendanaan pendidikan bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang dalam bentuk beasiswa Dewan Penyantun Pendidikan, perlu mengangkat Dewan Penyantun Pendidikan Universitas Negeri Semarang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penetapan Jemmy Tamstil Sebagai Anggota Dewan Penyantun Pendidikan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Pedoman Beasiswa Dewan Penyantun Pendidikan Bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENETAPAN JEMMY TAMSTIL SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PENYANTUN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat Saudara Jemmy Tamstil sebagai Anggota Dewan Penyantun Pendidikan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dari Patria Group.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Dewan Penyantun Pendidikan Universitas Negeri Semarang adalah memberikan pendanaan pendidikan bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Rektor ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 08 Agustus 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001